

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA
PERIMBANGAN TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN
DAERAH DENGAN BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL
INTERVENING
(Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau Tahun 2010-2018)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



Oleh :

WIKE NURLIZA ARPANI
2018/18043212

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2019

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA
PERIMBANGAN TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN
DAERAH DENGAN BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL
INTERVENING

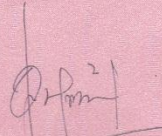
(Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2010-2018)

Nama : Wike Nurliza Arpani
NIM/TM : 18043212/2018
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi

Padang, Februari 2020

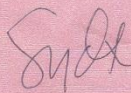
Disetujui Oleh:

Pembimbing



Halmawati, SE, M.Si
NIP. 19740303 200812 2 001

Mengetahui,
Ketua Program Studi Akuntansi



Sany Dwita, SE, M.Si, PhD, Ak, CA
NIP. 19800103 200212 2 001

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Ujian Skripsi
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*

Judul : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana
Perimbangan Terhadap Tingkat Kemandirian
Keuangan Daerah dengan Belanja Modal Sebagai
Variabel Intervening

Nama : Wike Nurliza Arpani

NIM/TM : 18043212/2018

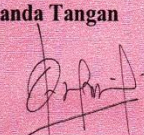
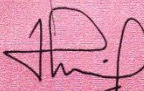
Program Studi : Akuntansi

Keahlian : Akuntansi Sektor Publik

Fakultas : Ekonomi

Padang, Februari 2020

Tim Penguji

No.	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1	Ketua	Halmawti, SE, M.Si	1. 
2	Anggota	Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak	2. 
3	Anggota	Vita Fitria Sari, SE, M.Si	3. 

SURAT PERNYATAAN

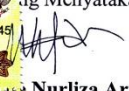
Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wike Nurliza Arpani
NIM/TM : 18043212/2018
Tempat/Tanggal Lahir : Temeran, 29 November 1997
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jln. Air Dingin
No. Hp/Telepon : 085271163146
Judul Skripsi : "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana
Perimbangan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan
Daerah dengan Belanja Modal Sebagai Variabel
Intervening".

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis (skripsi) saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik, (sarjana), baik di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi akuntansi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Padang, Februari 2020
Yang Menyatakan,

Wike Nurliza Arpani
18043212/2018



**Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja
Modal dan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah
(Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2010-2018)**

Wike Nurliza Arpani

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Email: wikenurzilaarpani@gmail.com

Abstrack:

This study aims to determine the effect of regional original income and balance funds on capital expenditure and the level of local financial independence in district and city governments in Riau Province. The population in this study were all districts and cities in Riau Province from 2010-2018. The sample in this study is a total sampling technique, where the entire population is sampled. The number of districts and cities in Riau Province is 12 districts and cities. analysis conducted using Structural Equation Modeling (SEM). the results of this study indicate that regional own-source revenue and balancing funds have a significant effect on the level of regional financial independence while capital expenditure is not proven to mediate the relationship between regional own-source revenue and the balancing fund with the level of regional financial independence.

Keyword: *Local revenue, Intergovernmental transfer, Capital expenditure, The level of local independence*

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja modal dan tingkat kemandirian keuangan daerah di pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Riau. Populasi dalam penelitian ini adalah semua kabupaten dan kota di Provinsi Riau dari tahun 2010-2018. Sampel dalam penelitian ini adalah teknik total sampling, dimana seluruh populasi dijadikan sampel. Jumlah kabupaten dan kota di Provinsi Riau adalah 12 kabupaten dan kota. Analisis dilakukan dengan menggunakan Structural Equation Modeling (SEM). hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana perimbangan memiliki pengaruh yang signifikan pada tingkat kemandirian keuangan daerah sementara belanja modal tidak terbukti memediasi hubungan antara pendapatan asli daerah dan dana perimbangan dengan tingkat kemandirian keuangan daerah.

Kata kunci: Pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja modal, tingkat kemandirian keuangan daerah.

KATA PENGANTAR



Puji Syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT karena atas Rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibuk Halmawati, SE, M.Si selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, waktu dan masukan yang berharga dalam penyelesaian skripsi ini. Selain itu penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Bapak dan Ibu Staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah mencurahkan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama masa perkuliahan.
4. Staf Kepustakaan dan Staf Administrasi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah ikut membantu memberikan pelayanan dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Kedua orang tua tercinta dan segenap keluarga penulis yang telah memberikan dukungan serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan menyelesaikan skripsi ini.
6. Teman-teman di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang terutama Program Studi Akuntansi kelas transfer S1 angkatan 2018 yang sama-sama berjuang, membantu, memberikan motivasi saran dan informasi yang berguna dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Dan semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis sudah melakukan penulisan skripsi ini dengan baik, namun dalam perjalanan terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih, semoga skripsi ini bermanfaat di masa yang akan datang.

Padang, Februari 2020

(Wike Nurliza Arpani)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
BAB II KAJIAN TEORI, PENGEMBANGAN HIPOTESIS, DAN KERANGKA KONSEPTUAL	13
A. Kajian teori.....	13
1. Teori Keagenan.....	13
2. Stakeholder Theory.....	15
3. Belanja Modal.....	19
a. Pengertian belanja Modal.....	19
4. Sumber pendapatan atau penerimaan daerah.....	23
5. Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	25
a. Pengertian Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.....	25
6. Pendapatan Asli Daerah.....	30
a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah	30
b. Sumber Pendapatan Asli Daerah.....	31
7. Dana Perimbangan.....	41
a. Pengertian Dana Perimbangan	41
b. Jenis-Jenis Dana Perimbangan.....	42
B. Penelitian Yang Relevan	44

C. Kerangka Berpikir dan Pengembangan Hipotesis	47
1. Pengaruh PAD terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah ...	47
2. Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.....	48
3. Pengaruh PAD terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah melalui Belanja Modal.....	49
4. Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah melalui Belanja Modal	51
BAB III METODE PENELITIAN	53
A. Jenis Penelitian.....	53
B. Populasi dan Sampel.....	53
C. Jenis Data dan Sumber Data.....	54
D. Variabel dan Pengukuran Variabel Penelitian	54
E. Teknik Pengumpulan Data	58
F. Teknik Analisis Data.....	58
1. Model Pengukuran (<i>Outer Model</i>).....	59
2. Model Pengukuran (<i>Inner Model</i>)	61
G. Definisi Operasional.....	63
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	64
A. Gambaran Umum Objek penelitian.....	64
B. Hasil Analisis Data	65
1. Hasil Statistik Deskriptif	66
2. Evaluasi Model Pengukuran (<i>Outer Model</i>).....	68
a. <i>Uji Convergent Validity & Discriminant Validity</i>	69
b. <i>Uji indicator reliability & internal consistency</i>	71
3. Pengujian Model Struktural (<i>Inner Model</i>)	72
a. Koefisien Determinasi (R^2).....	73
b. <i>Effect Size</i> (F^2).....	73
c. <i>Prediction Relevance</i> (Q^2).....	74
d. <i>Path Coefficient</i>	75
C. Pembahasan	77

1. Pengaruh PAD terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah ..	77
2. Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.....	80
3. Pengaruh PAD terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah melalui Belanja Modal.....	83
4. Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah melalui Belanja Modal	86
BAB V PENUTUP	89
A. Kesimpulan.....	89
B. Keterbatasan	91
C. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN.....	99

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Realisasi PAD dan Dana Perimbangan dari Total Pendapatan Daerah	6
2. Alokasi Belanja Modal dari Belanja Daerah.....	7
3. Tingkat Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah	28
4. Daftar Nama Kabupaten/Kota di Provinsi Riau	54
5. Hasil Statistik Deskriptif	67
6. <i>Average Variance Extracted</i>	70
7. <i>Discriminant Validity</i>	70
8. <i>Multicollinearity</i>	71
9. <i>Composite Reliability & Cronbach Alpha</i>	72
10. Koefisien Determinasi(R^2).....	73
11. <i>Effect Siza</i> (F^2).....	73
12. <i>Blindfolding</i>	74
13. Uji Hipotesis.....	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka konseptual.....	53
2. Tampilan Hasil PLS <i>Algorithm</i>	69
3. Tampilan <i>Inner Model</i>	72

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Data Realisasi Belanja Modal	99
2. Data Realisasi Pendapatan Daerah.....	100
3. Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah	101
4. Data Realisasi Dana Perimbangan.	102
5. Statistik Deskriptif	103
6. Hasil Statistik <i>Outer Model</i>	104
7. Hasil Statistik <i>Inner Model</i>	106

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan penetapan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang berisi tentang pelaksanaan otonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat serta berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan, ini menjadi kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan pembaharuan sistem pemerintahan yang awalnya sentralisasi berubah menjadi sistem desentralisasi. Dengan ini pemerintah daerah memiliki kebebasan untuk berkreasi dan berekspresi dalam rangka meningkatkan pembangunan dan pembaharuan pelayanan publik daerahnya, yang tentu saja tetap sesuai dengan peraturan atau tidak melanggar ketentuan perundang-undangan.

Otonomi daerah yaitu berkenaan dengan pelimpahan wewenang pengambilan keputusan, kebijakan, pengelolaan dana publik, dan pengaturan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Pertimbangan yang mendasari perlunya diselenggarakan otonomi daerah adalah perkembangan kondisi di dalam dan luar negeri. Kondisi di dalam negeri mengindikasikan bahwa rakyat menghendaki keterbukaan dan kemandirian (desentralisasi). Di lain pihak, keadaan di luar negeri menunjukkan semakin maraknya globalisasi yang menuntut daya saing setiap negara, termasuk daya saing pemerintah daerah. Daya saing pemda ini diharapkan akan tercapai melalui peningkatan kemandirian pemerintah

daerah. Selanjutnya, peningkatan kemandirian pemerintahan daerah tersebut diharapkan dapat diraih melalui otonomi daerah (Halim, 2004).

Pemerintah daerah mengalokasikan dana ke setiap daerah dalam bentuk anggaran Belanja Modal di dalam APBD untuk menambah asset tetap. Alokasi belanja modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana baik untuk kelancaran kerja pemerintah maupun untuk meningkatkan fasilitas publik. Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya merubah komposisi belanja. Karena selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relative kurang produktif. Belanja modal pemerintah harus diarahkan terutama untuk kegiatan ekonomi produktif saat ini, untuk merangsang aktivitas di sektor ekonomi (Fawwaz, 2016).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran yang digunakan untuk memperoleh aset tetap dan lainnya yang dapat memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Peningkatan belanja modal yang di anggarkan akan menyebabkan peningkatan pengeluaran modal untuk peningkatan infrastruktur dan pemerintah daerah semestinya dapat mengalokasikan belanja modal yang lebih tinggi dibandingkan belanja rutin yang relatif kurang produktif (Felix, 2012). Belanja modal menurut Permendagri No 13 tahun 2006 adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan

dalam kegiatan pemerintahan seperti dalam bentuk tanah, peralatan, mesin, gedung, bangunan, jalan, irigasi, jaringan, dan aset tetap lainnya.

Komponen utama dari penerimaan daerah yaitu pendapatan yang dapat berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) dan dana perimbangan yang akan sangat menentukan besaran belanja modal (Abdullah dan Nazry, 2015). Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 pasal 10 menyatakan bahwa yang menjadi sumber pembiayaan untuk pembangunan daerah (*capital investment*) antara lain berasal dari pendapatan asli daerah dan dana perimbangan yang diterima oleh daerah-daerah dari pemerintah pusat.

Pemberlakuan Undang-Undang otonomi daerah yakni UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimaksudkan agar terciptanya kemandirian keuangan daerah. Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam hal membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai pendapatan yang diperlukan daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi tanpa harus meminjam atau bergantung dengan dana dari bantuan pemerintah pusat (Halim, 2007: 232). Kemandirian keuangan daerah tersebut juga berkaitan dengan peningkatan belanja modal karena belanja modal dapat mencerminkan kebijakan pemerintah daerah dalam arah pembangunan daerah yang juga akan berdampak pada tingkat kemandirian keuangan daerah.

Kemandirian keuangan juga sangat dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan belanja

pemerintah, termasuk belanja operasional dan juga belanja modal, Semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin besar pula diskresi daerah untuk menggunakan PAD tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan daerah (Mahmudi, 2009 : 18). Halim (2008:232) juga menyatakan bahwa “kemandirian keuangan daerah dapat dilihat dari besarnya atau kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh setiap Pemkab/Pemko dibandingkan dengan total pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain misalnya, bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman”.

Menurut UU No. 23 tahun 2014 pasal 1 ayat 35 tentang Pemerintah Daerah, Pendapatan asli daerah merupakan penerimaan dari berbagai jenis usaha pemerintah daerah yang didapatkan dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha milik daerah, dan lain-lain penerimaan asli daerah yang sah yang mana dana tersebut akan digunakan untuk membiayai keperluan daerah. Jika pendapatan asli daerah meningkat maka daerah dapat mandiri untuk mengurus rumah tangganya sendiri termasuk dengan memanfaatkan dan mendayagunakan, serta mengelola potensi-potensi yang ada di daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan pembangunan daerah (Virgi, 2014).

Dalam otonomi daerah, suatu daerah harus mampu membiayai seluruh keperluan daerahnya tetapi setiap daerah memiliki keterbatasan sumberdaya. Dengan adanya keterbatasan ini dapat menyebabkan perbedaan kemakmuran di setiap daerah, karena itu, campur tangan pemerintah pusat

dibutuhkan dalam bentuk kucuran dana perimbangan meskipun porsi untuk masing-masing daerah berbeda. Besarnya kucuran dana dari pemerintah pusat tergantung dari besarnya pendapatan asli daerah yang dapat direalisasikan oleh pemerintah daerah atau berdasarkan kebutuhan dan kapasitas daerah. Tetapi dengan adanya Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah, maka setiap daerah berupaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya untuk mengurangi ketergantungan dari pemerintah pusat.

Selain Pendapatan Asli Daerah, setiap daerah baik kabupaten maupun kota memiliki sumber pendapatan lain yaitu dana perimbangan. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (PP No 55 Tahun 2005). Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 18 Dana Perimbangan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan antara Pemerintahan Daerah. Kelompok pendapatan berupa Dana Perimbangan ini digolongkan menjadi 3 jenis pendapatan yaitu Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus (Halim, 2004:69).

Meskipun pelaksanaan otonomi daerah sudah dilaksanakan sejak 1 Januari 2001, namun hingga tahun 2018 baru sedikit pemerintah daerah yang mengalami peningkatan kemandirian keuangan daerah secara signifikan. Memang berdasarkan data yang dikeluarkan Departemen Keuangan, secara umum penerimaan PAD pada era otonomi daerah mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan era sebelumnya. Berikut realisasi

pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap total pendapatan daerah selama periode 2010-2018, yaitu:

Tabel 1.1
Realisasi PAD dan Dana Perimbangan dari Total Pendapatan Daerah
(dalam triliun rupiah)

Tahun	PAD	Dana Perimbangan	Total Pendapatan Daerah	Persentase PAD	Persentase Dana Perimbangan
2010	1.002,811	12.144,921	14.141,304	7%	86%
2011	1.204,975	12.397,022	14.644,742	8%	85%
2012	1.519,095	17.062,608	20.438,476	7%	83%
2013	1.439,588	16.222,751	19.127,447	8%	85%
2014	1.932,229	19.532,469	24.305,794	8%	80%
2015	2.610,061	18.755,853	24.216,838	11%	77%
2016	2.875,393	18.089,806	24.179,944	12%	75%
2017	2.958,311	14.455,522	20.638,403	14%	70%
2018	3.097,430	15.451,227	21.401,549	14%	72%

www.bps.go.id

Berdasarkan data dari tabel di atas, diperoleh fakta bahwa bagian terbesar pendapatan daerah masih didominasi oleh dana perimbangan yang mencapai 70-80% dari total pendapatan daerah. Sementara itu pendapatan asli daerah hanya memberikan kontribusi antara 8-15% dari total pendapatan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau tahun 2010 – 2018.

Rendahnya kapasitas PAD mengindikasikan tingkat kemandirian keuangan daerah yang masih rendah. Sehingga dalam upaya peningkatan tingkat kemandirian keuangan daerah, pemerintah daerah dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan salah satunya dengan memberikan proporsi belanja daerah yang lebih besar untuk sektor-sektor yang produktif. Pergeseran komposisi belanja ini ditujukan untuk peningkatan investasi modal. Wong (2004) menemukan bahwa pembangunan infrastruktur industri mempunyai dampak yang nyata terhadap kenaikan pajak

daerah. Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD (Mardiasmo, 2004).

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar persentasi belanja modal terus ditingkatkan dengan standar minimal sebesar 28 persen dari belanja daerah. Kementrian dalam negeri melalui Dirjen keuangan daerah pada tahun 2013 menargetkan kepada pemerintah daerah untuk mengalokasikan persentasi belanja modal 28 persen dari belanja daerah dan pada tahun 2014 menargetkan mencapai 30 persen dan diharapkan setiap tahunnya meningkat, tetapi faktanya masih banyak pemerintah daerah yang merasa sulit untuk mencapai target (*keuda.kemendagri.go.id/artikel*). Berikut realisasi alokasi belanja modal dari belanja daerah selama periode 2010-2018, yaitu:

Tabel 1.2
Alokasi Belanja Modal dari Belanja Daerah

Tahun	Belanja Modal	Belanja Daerah	Persentase (%)
2010	4.362.402.928	14.191.380.668	31%
2011	5.038.808.478	17.172.358.299	29%
2012	5.191.405.806	18.520.098.897	28%
2013	8.032.735.539	23.203.873.751	35%
2014	6.793.098.083	23.068.836.993	29%
2015	9.238.615.771	29.330.159.056	31%
2016	7.654.170.838	27.605.932.035	28%
2017	4.192.935.085	20.780.411.559	20%
2018	4.005.297.105	21.540.931.931	19%

www.bps.go.id

Berdasarkan data dari tabel di atas, diperoleh fakta bahwa rata-rata persentase alokasi belanja modal dari belanja daerah Kabupaten/Kota di

Provinsi Riau, pada tahun 2010-2016 telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu dengan standar minimal sebesar 28%, tetapi pada tahun 2017-2018 alokasi belanja modal dari belanja daerah mengalami penurunan yaitu dibawah standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan untuk melihat mandiri atau tidaknya suatu daerah juga dapat dilihat dari kemampuan daerah dalam membiayai belanja-belanja daerahnya terutama belanja modal, maka dengan terpenuhinya standar persentase alokasi belanja modal dari belanja daerah ini diharapkan juga dapat mempengaruhi peningkatan kemandirian keuangan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.

Dampak yang ditimbulkan jika realisasi belanja modal rendah adalah infrastruktur yang ada tidak memadai dan tidak ada penambahan yang signifikan dari sisi jumlah proyek infrastruktur baru yang menyebabkan para investor swasta nasional maupun investor asing enggan berinvestasi di daerah sehingga perekonomian daerah tersebut tidak berkembang yang akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi dan akan selalu bergantung dari APBN dan APBD sebagai penggerak utama perekonomian (Deskripsi dan Analisis APBD, 2014).

Infrastruktur dan sarana prasarana yang ada di daerah akan berdampak kepada Pertumbuhan Ekonomi. Jika sarana dan prasarana memadai maka masyarakat akan dapat melakukan aktivitas sehari-harinya secara aman dan nyaman yang akan berpengaruh pada tingkat produktivitasnya, dan dengan adanya infrastruktur yang memadai akan mendorong atau menarik investor untuk membuka usaha di daerah tersebut

(Kusumawulandari, 2018). Penelitian yang dilakukan oleh Laila Murhani Kasdy, Nadirsyah dan Heru Fahlevi (2018) mengatakan bahwa pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Penelitian yang dilakukan oleh Kurnia Rina Ariani dan Gustita Arnawati Putri (2016) belanja modal memiliki pengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Sementara itu penelitian yang dilakukan oleh Fransisca Galih Maggieta Putri dan Enan Hasan Sjadili (2013) menghasilkan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah sementara belanja modal tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Menurut Susanti (2016) apabila suatu daerah memiliki tingkat PAD meningkat maka Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah tersebut pun akan meningkat. Hasil penelitian Susanti et al (2016) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh positif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (TKKD). Namun penelitian tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurhasana dan Maria (2017) menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Bertolak dari uraian penelitian diatas maka penulis bermaksud untuk menguji terkait tingkat kemandirian keuangan daerah tetapi lebih mengembangkannya dengan melihat seberapa besar pengaruh langsung dan pengaruh secara tidak langsung dari PAD dan dana perimbangan terhadap

tingkat kemandirian keuangan daerah melalui belanja modal. Berdasarkan untuk melihat maju atau tidaknya suatu daerah sangat tergantung pada bidang ekonominya, untuk itu pembangunan dalam bidang ekonomi lebih diutamakan maka penelitian ini dilakukan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau yang merupakan salah satu Provinsi yang memiliki percepatan pembangunan yang sangat baik dan terus meningkat setiap tahunnya serta Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi yang termasuk 5 Provinsi yang memiliki Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tertinggi di Indonesia.

Penelitian ini dimotivasi dengan adanya fenomena-fenomena persentase PAD yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan penerimaan transfer dari pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau selama kurun waktu 9 (sembilan) tahun terakhir sejak tahun 2010 sampai dengan 2018 serta realisasi Belanja Modal yang telah memenuhi standar diharapkan mampu meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Rendahnya persentase PAD dari total pendapatan daerah mengindikasikan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Riau dapat dikatakan masih belum mandiri dan kurang efisien.

Masalah yang terjadi adalah masyarakat yang mengharapkan anggaran untuk perbaikan fasilitas umum seperti jalan, irigasi, jaringan dan belanja yang termasuk dalam komponen belanja modal yang seharusnya meningkat setiap tahunnya, tetapi dalam data BPS Provinsi Riau pada tahun 2017 dan 2018 alokasi belanja modal mengalami penurunan dan dilihat juga berdasarkan data realisasi anggaran untuk belanja pegawai dalam bentuk gaji

pegawai dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun 2018 jauh lebih besar. Total belanja pegawai Kabupaten/Kota di Provinsi Riau tahun 2018 dialokasikan Rp 8.467.444.952 triliun atau 38% dari total belanja daerah. Sementara belanja modal hanya dialokasikan sebesar Rp 4.005.297.105 triliun atau 18% dari total belanja daerah.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian kembali dengan judul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Dan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2010-2018.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Seberapa kuat Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah?
2. Seberapa kuat Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah melalui Belanja Modal sebagai mediasi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

2. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah melalui Belanja Modal sebagai mediasi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti

Untuk menerapkan ilmu yang didapat serta melatih proses berpikir secara ilmiah, terutama dalam bidang pemerintah daerah seta mendapatkan informasi yang tidaki diketahui sebelumnya.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan bahan pertimbangan atau dijadikan bahan masukan dalam pengelolaan keuangan daerah khususnya Belanja Modal pemerintah daerah dan untuk mewujudkan daerah yang mandiri.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini dapat dikembangkan oleh penelitian lain sebagai acuan referensi lebih lanjut mengenai pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja modal dan tingkat kemandirian keuangan daerah.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Teori Keagenan

Teori keagenan menyatakan bahwa hubungan keagenan merupakan sebuah persetujuan (kontrak) di antara dua pihak, yaitu prinsipal dan agen, dimana prinsipal memberi wewenang kepada agen untuk mengambil keputusan atas nama prinsipal (Jensen dan Meckling 1976). Menurut Halim dan Abdullah (2009) Teori keagenan juga dapat diterapkan pada sektor publik. Negara yang demokrasi memiliki hubungan keagenan antara masyarakat dengan pemerintah atau hubungan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat (Zelmiyanti, 2016).

Dalam pemerintahan pihak yang berperan sebagai principal atau pemberi wewenang adalah pemerintah pusat, sedangkan yang berperan sebagai agen atau yang melaksanakan tugas/wewenang adalah pemerintah daerah. Pemerintah pusat akan mendelegasikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola pemerintahannya sendiri tetapi tetap pemerintah pusat tidak sepenuhnya lepas tangan. Salah satu bukti campur tangan pemerintah pusat adalah dengan memberikan bantuan berupa dana perimbangan yang bertujuan untuk membantu mendanai kebutuhan daerah dengan harapan daerah bisa mandiri dalam menghasilkan pendapatan asli daerahnya sendiri pada masa yang akan datang.

Tetapi pada teori ini juga terdapat adanya anggapan bahwa pihak agen tidak dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi

kepentingan principal. Pihak agen mengelola pemerintahan daerahnya masih dengan ketergantungan pada pemberian bantuan dana perimbangan yang menyebabkan menjadi tidak mandiri daerah tersebut. Perbedaan kepentingan antara principal dan agen ini menjadi dasar munculnya teori ini karena hubungan keagenan tersebut terkadang dapat menimbulkan masalah antara prinsipal dan agen.

Konflik kepentingan antara prinsipal dan agen memunculkan permasalahan keagenan seperti tidak adanya kesinkronan dalam hal utilitas. Sebagai agent, pemerintah daerah secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan pendapatan daerah kepada pemerintah pusat (principal), namun disisi yang lain pemerintah daerah juga mempunyai kepentingan memaksimalkan kesejahteraan mereka. Sehingga ada kemungkinan besar agent tidak selalu bertindak demi kepentingan terbaik principal. (Jensen dan Meckling, 1976; Halim dan Abdullah, 2009).

Menurut Halim dan Abdullah (2009) di pemerintahan terdapat suatu keterkaitan dalam kesepakatan-kesepakatan principal-agent yang dapat ditelusuri melalui proses anggaran: pemilih-legislatur, legislatur-pemerintah, menteri keuangan-pengguna anggaran, perdana menteri-birokrat, dan pejabat-pemberi pelayanan. Hal yang sama dikemukakan juga oleh Halim dan Abdullah (2009) yang melihat hubungan keagenan sebagai hubungan pendelegasian (*chains of delegation*), yakni pendelegasian dari masyarakat kepada wakilnya di parlemen, dari parlemen kepada pemerintah, dari pemerintah sebagai satu kesatuan

kepada seorang menteri, dan dari pemerintah kepada birokrasi. Hubungan tersebut tidaklah selalu mencerminkan hirarki, tetapi dapat saja berupa hubungan pendelegasian.

Variabel belanja modal dan tingkat kemandirian keuangan daerah memiliki hubungan dengan teori keagenan dimana perolehan dana yang didapatakan daerah menjadi bentuk pertanggungjawaban yang harus diemban pemerintah daerah (*agent*) kepada rakyat dan pemerintah pusat (*principal*) yang mana hal ini seharusnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Masyarakat sebagai *The Ultimate Principal* mengharapkan legislatif dapat menghasilkan kebijakan yang dapat membawa kemakmuran bagi mereka (Abdullah dan Asmara, 2006).

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, pemerintah pusat dan masyarakat sebagai prinsipal menaruh kepercayaan penuh kepada pemerintah daerah sebagai agen untuk dapat melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Masyarakat memiliki hak untuk menilai dan mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah agar tercipta kemandirian keuangan daerah.

2. Stakeholder Theory

Grand theory dalam Penelitian ini juga menggunakan teori Stakeholder. Istilah Stakeholder pertama kali diperkenalkan oleh Standford Research Institute (RSI) pada tahun 1963 seperti diungkapkan oleh Freeman (dikutip oleh Putro, 2013). Freeman dikutip oleh Putro, (2013)

mendefinikan stakeholder sebagai “any group or individual who can affect or be affected by the achievement of an organization’s objective.” bahwa stakeholder merupakan kelompok maupun individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh proses pencapaian tujuan organisasi. Istilah stakeholder dari definisi Gray (2001) menyatakan bahwa stakeholder adalah pihak-pihak yang berkepentingan pada perusahaan atau organisasi yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh aktivitas perusahaan atau organisasi tersebut, para stakeholder antara lain masyarakat, karyawan, pemerintah, supplier, pasar modal dan lain-lain.

Stakeholder theory merupakan sekelompok orang, komunitas atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun parsial yang memiliki hubungan serta kepentingan terhadap organisasi (Putro, 2013). Organisasi sektor publik memiliki cakupan yang sangat luas dibandingkan dengan sektor swasta. Pemerintah selaku pemegang kekuasaan dalam roda pemerintahan harus menekankan aspek kepentingan rakyat selaku stakeholder (Putro, 2013). Pada hakikatnya, tujuan adanya organisasi sektor publik adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat atas barang atau sumber daya yang digunakan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak.

Pemerintah harus mampu mengelola kekayaan daerah, pendapatan daerah serta aset daerah untuk kesejahteraan rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 yang menyatakan bahwa seluruh kekayaan alam yang dikuasai pemerintah harus digunakan

dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Pasal 33 tersebut mengindikasikan adanya hubungan timbal balik antara pemerintah dengan rakyat untuk menciptakan keseimbangan dalam pemerintahan.

Mahmudi (2009) menjelaskan bahwa pemangku kepentingan atau stakeholder pemerintah, yaitu :

1. Masyarakat pembayar pajak dan pemberi bantuan.

Masyarakat pembayar pajak dan pemberi bantuan membutuhkan informasi keuangan untuk mengetahui apakah pajak yang dibayarkan masyarakat telah dibelanjakan untuk kepentingan publik dan penggunaan dana yang telah diberikan kepada pemerintah.

2. Masyarakat pengguna layanan publik.

Masyarakat pengguna layanan publik membutuhkan informasi atas kewajiban biaya, harga yang ditetapkan dan kualitas pelayanan yang diberikan.

3. Kreditor dan investor.

Kreditor dan investor membutuhkan informasi keuangan untuk menghitung tingkat resiko investasi dan kondisi kesehatan finansial.

4. Manajer publik

Manajer publik membutuhkan informasi keuangan sebagai komponen sistem pengendalian manajemen untuk membantu

perencanaan dan pengendalian organisasi serta pengukuran kinerja.

Bila dikaitkan dengan tata kelola pemerintahan, maka realisasi pendapatan yang dianggap memiliki akurasi lebih tinggi dihubungkan dengan realisasi belanja yang lebih efisien. Sehingga dengan demikian keduanya (pendapatan dan belanja) dapat menjelaskan kekuatan teori stakeholder dalam kaitannya dengan pengukuran kinerja organisasi. Melalui pengukuran kinerja organisasi tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu memainkan peranan dalam membuka peluang memajukan negara dengan menumbuh kembangkan serta menggali seluruh potensi yang ada dan mengendalikan aset-aset strategis sebagai sumber pendapatan negara dan mampu menetapkan belanja daerah secara wajar, efisien, dan efektif.

Variabel pendapatan asli daerah dan dana perimbangan memiliki hubungan dengan teori *stakeholder* dimana pemerintah daerah mengelola pendapatan asli daerah yang juga bersumber dari masyarakat dan dana perimbangan yang di dapatkan dari transfer pemerintah pusat yang akan digunakan untuk mengembangkan potensi daerah serta mendorong pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagai *stakeholder*.

Keberhasilan suatu organisasi publik maupun swasta ialah sejauh mana organisasi tersebut dapat menjamin kepuasan para *stakeholder* utama (masyarakat). Pemerintah selaku pemegang kekuasaan dalam roda

pemerintahan harus menekankan aspek kepentingan rakyat selaku *stakeholder* dan pemerintah juga harus mampu mengelola pendapatan serta kekayaan yang dimiliki daerahnya untuk kesejahteraan rakyat agar terciptanya kemandirian keuangan daerah (Susanto, 2015).

3. Belanja Modal

a. Pengertian Belanja Modal

Menurut Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), pengertian belanja modal daerah adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/investaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Belanja modal menurut Permendagri No. 13 tahun 2006 adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti dalam bentuk tanah, peralatan, mesin, gedung, bangunan, jalan, irigasi, jaringan, dan aset tetap lainnya. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi (Halim: 2007).

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah dimana aset tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja dan bukan untuk dijual (PMK No. 91/PMK.06/2007). Sedangkan menurut pedirjen Perbendaharaan Nomor PER-33/PB/2008 yang dimaksud belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau aset tetap lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat meningkatkan kapasitas dan kualitas asset.

Menurut Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan belanja modal dapat dikategorikan 5 kategori utama yaitu :

1) Belanja modal tanah

Belanja modal tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/ pembelian/ pembebasan, penyelesaian balik nama dan sewa tanah pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya

sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2) Belanja modal peralatan dan mesin

Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran biaya yang dapat digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan, dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai

3) Belanja modal gedung dan bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

4) Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan

Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan, pembangunan. Pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan, irigasi, dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan dan irigasi yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah biasanya akan diikuti dengan meningkatnya Belanja Modal, bertambahnya Pendapatan Asli Daerah akan berdampak pada periode yang akan datang yaitu produktivitas masyarakat meningkat sehingga akan menarik minat investor untuk berinvestasi di wilayah tersebut dan hal ini sangat menguntungkan karena dapat meningkatkan Belanja Modal daerah (Purwanto, 2013).

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi (PP No 55 Tahun 2005). Hampir sama dengan PAD, Dana Perimbangan merupakan salah satu sumber pembiayaan untuk Belanja Modal guna pengadaan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang baik dari pemerintah daerah kepada masyarakat. Bedanya, kalau PAD berasal dari uang masyarakat sedangkan Dana Perimbangan berasal dari transfer APBN oleh pemerintah pusat untuk pemerintahan daerah.

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Belanja Modal adalah pengeluaran yang berasal dari suatu anggaran pada pemerintah yang digunakan untuk memperoleh asset tetap atau inventaris yang dapat memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Terdapat juga biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk pemeliharaan aset yang sifatnya mempertahankan atau dapat menambah masa manfaat, meningkatkan

kapasitas dan kualitas aset dan digunakan oleh pemerintah dalam menjalankan tugasnya atau yang dapat dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja pemerintahan dan bukan untuk dijual.

4. Sumber pendapatan atau penerimaan daerah

Dalam hal sumber-sumber penerimaan yang menjadi hak pemerintah daerah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah telah menetapkan sumber-sumber penerimaan daerah, yaitu sebagai berikut:

a. Pendapatan asli daerah

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan. Sumber dari pendapatan asli daerah:

- a) Pajak daerah
- b) Retribusi daerah
- c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- d) Lain lain pendapatan asli daerah yang disahkan

b. Dana perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan terdiri atas:

- a) Dana bagi hasil

b) Dana alokasi umum

c) Dana alokasi khusus

c. Lain lain pendapatan yang sah

Lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari:

a) Pendapatan hibah

b) Pendapatan dana darurat

5. Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

a. Pengertian Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut UU No.23 Tahun 2014, kemandirian keuangan daerah merupakan daerah berarti pemerintah dapat melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri, melaksanakan sendiri dalam rangka asas desentralisasi. Kemandirian keuangan suatu daerah dapat dilihat dari besar atau kecilnya pendapatan asli daerah tersebut dibandingkan tingkat pendapatan daerah dari sumber lain seperti bantuan pemerintah pusat maupun dari pinjaman lainnya (Susanti et al, 2016).

Menurut Halim dan Kusufi (2012), Kemandirian keuangan daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pemberian layanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Tujuan kemandirian daerah adalah untuk melihat kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya apakah berjalan dengan baik atau tidak serta

melihat seberapa besar tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana selain yang dihasilkan sendiri (Putri dkk., 2013).

Pemberlakuan Undang-undang otonomi daerah yakni UU No.32 Tahun 2004 dimaksudkan agar terciptanya kemandirian keuangan daerah. Kemandirian keuangan daerah yang dimaksud adalah seberapa besar tingkat kemandirian pemerintah daerah dalam hal pendanaan atau mendanai segala aktivitasnya (Hadi, 2010) dalam Imawan dan Wahyudin (2014). Kemandirian keuangan daerah ini merupakan salah satu tujuan dari otonomi daerah. Diadakannya otonomi daerah diharapkan masing-masing daerah dapat mandiri dalam memenuhi kebutuhan daerahnya masing-masing. Begitu pula dengan keuangan daerah tersebut, dengan adanya otonomi daerah diharapkan masing-masing daerah dapat mencapai suatu kemandirian keuangan (Nabila, 2017).

Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, kemandirian keuangan daerah berarti pemerintah dapat melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri, melaksanakan sendiri dalam rangka asas desentralisasi. Menurut Halim (2007 : 232), kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Kemandirian keuangan tersebut juga sangat dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin besar pula diskresi daerah untuk menggunakan PAD tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan daerah (Mahmudi, 2009 : 18). semakin banyak kebutuhan yang dapat dipenuhi maka semakin tinggi tingkat kemandirian daerahnya, demikian juga sebaliknya semakin sedikit belanja yang dapat dipenuhi dengan pendapatan asli daerah, maka semakin rendah tingkat kemandirian suatu daerah. Oleh karena itu sudah sewajarnya bila PAD dijadikan salah satu tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah (Mardiasmo, 2004 : 22).

Selain pendapatan asli daerah, dana perimbangan juga merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap struktur APBD. Dalam UU No. 33 Tahun 2004 disebutkan dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan antara Pemerintahan Daerah. Tetapi dengan adanya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah, maka setiap daerah berupaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya untuk mengurangi ketergantungan dari pemerintah

pusat. Jika dana perimbangan meningkat maka tingkat kemandirian keuangan daerah akan menurun.

Belanja modal umumnya dialokasikan untuk perolehan aset tetap yang dapat digunakan sebagai sarana pembangunan daerah. Dengan berkembang pesatnya pembangunan diharapkan terjadi peningkatan kemandirian daerah dalam membiayai kegiatannya terutama dalam hal keuangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang sistem akuntansi pemerintah, daerah yang dikatakan mandiri adalah daerah yang dapat membiayai kebutuhan semua belanja modalnya dengan menggunakan dana dari pendapatan asli daerah tanpa harus meminjam dan bergantung dari bantuan pemerintah pusat.

Halim (2008:232) juga menyatakan bahwa “kemandirian keuangan daerah dapat dilihat dari besarnya kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh tiap Pemkab/Pemko dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain misalnya, bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman”. Pola hubungan pemerintah pusat dan daerah serta tingkat kemandirian dan kemampuan keuangan daerah dapat disajikan dalam matriks pada Tabel 1 berikut ini (Mahsun, 2006:187).

Tabel 2.1
Pola Hubungan, Tingkat Kemandirian dan Kemampuan
Keuangan Daerah

Kemampuan	Rasio	Pola
Rendah	0-25	Instruktif
Rendah	>25-50	Konsulatif

Sedang	>50-75	Partisipatif
Tinggi	>75-100	Delegatif

Sumber: Mahsun, 2006

- 1) Apabila hasil rasio kemandirian 0%-25%, berarti kemampuan daerah tersebut rendah sekali. Rasio kemandirian dengan tingkat kemampuan keuangan daerah rendah sekali sangat bergantung kepada pemerintah pusat (pola hubungan instruktif).
- 2) Apabila hasil rasio kemandirian 25%-50%, berarti kemampuan daerah tersebut rendah. Rasio kemandirian dengan tingkat kemampuan keuangan daerah rendah dalam hal keuangan sudah mulai berkurang campur tangan dari pemerintah. Sehingga, daerah tersebut dianggap sedikit lebih mampu untuk melaksanakan otonomi daerah (pola hubungan konsultatif).
- 3) Apabila hasil rasio kemandirian 50%-75%, berarti kemampuan keuangan daerah tersebut sedang. Rasio kemandirian dengan tingkat kemampuan keuangan daerah sedang dianggap mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah (pola hubungan partisipatif).
- 4) Apabila hasil rasio kemandirian 75%-100%, berarti kemampuan keuangan daerah tersebut tinggi. Rasio kemandirian dengan tingkat kemampuan keuangan daerah tinggi maka campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu melaksanakan otonomi (pola hubungan delegatif).

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan daerahnya, pembangunan, peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan akan membantu dalam pelaksanaan otonomi daerah, namun sumber daya alam menjadi faktor percepatan suatu daerah untuk mandiri. Provinsi Riau sebagai daerah yang berkembang memiliki potensi mencapai hal tersebut, dengan demikian diperlukan penelitian untuk mengetahui tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.

6. Pendapatan Asli Daerah

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Penerimaan pendapatan asli daerah merupakan akumulasi dari pos penerimaan pajak yang berisi pajak daerah dan pos retribusi daerah, pos penerimaan pajak non pajak yang berisi hasil dari perusahaan milik daerah, pos penerimaan investasi serta pengelolaan sumber daya alam (bastian,2002).

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah pasal 1 angka 18 bahwa Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Menurut Mardiasmo (2004) Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu sumber penerimaan yang terus menerus dipacu pertumbuhannya. Dalam otonomi daerah ini kemandirian pemerintah daerah sangat dituntut dalam pembiayaan pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Abdul Halim (2008) Pendapatan Asli Daerah adalah sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari penjelasan mengenai pengertian Pendapatan Asli Daerah di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah yang berasal dari daerah itu sendiri dimana dana yang diperoleh dikelola oleh pemerintah daerah dan jajarannya dan telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan untuk meningkatkan belanja modal suatu daerah hingga mampu untuk menjadi daerah yang mandiri.

b. Sumber Pendapatan Asli Daerah

1. Pajak daerah

Pajak Daerah merupakan salah satu andalan pendapatan asli daerah disamping retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada wajib pajak daerah tanpa ada kontraprestasi langsung yang bisa diterima wajib pajak atas pembayaran pajak tersebut (Mahmudi, 2009). Pajak daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak daerah (abdul halim).

Dari definisi yang ditulis tadi pajak daerah dapat disimpulkan bahwa pengertian pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan dan dipungut di wilayah daerah. Pajak daerah ini merupakan salah satu dari pendapatan daerah yang bisa dimanfaatkan secara maksimal efektif dan efisien oleh pemerintah daerah sehingga bisa bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat.

Jenis jenis pajak daerah berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah adalah:

- a. Pajak provinsi terdiri atas
 - a) Pajak kendaraan bermotor

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atas penguasaan kendaraan bermotor.

b) Bea balik nama kendaraan bermotor

Bea balik nama kendaraan bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah warisan atau pemasukan kedalam badan usaha.

c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor

Pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar motor.

d) Pajak air permukaan

Pajak air permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

e) Pajak rokok

Pajak rokok adalah pungutan atas cukai yang dipungut oleh pemerintah.

b. Pajak kabupaten/kota:

a) Pajak hotel

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

b) Pajak restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

c) Pajak hiburan

Pajak hiburan adalah pajak yang dipungut atas penyelenggaraan hiburan.

d) Pajak reklame

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.

e) Pajak penerangan jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

f) Pajak mineral bukan logam dan batuan

Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan baik dari sumber alam didalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

g) Pajak parkir

Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan suatu usaha, termasuk tempat

h) Pajak air tanah

Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

i) Pajak sarang burung walet

Pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

j) Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan

Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

k) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

Bea perolehan atas tanah dan bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Menurut Undang undang No 28 tahun 2009 daerah dilarang memungut pajak selain dari pajak yang yang disebut diatas. Untuk mempertahankan prinsip-prinsip pajak daerah maka perpajakan daerah harus memiliki ciri-ciri tertentu. Adapun ciri-ciri yang dimaksud sebagai berikut:

- 1) Pajak Daerah secara ekonomis dapat dipungut, berarti perbandingan antara penerimaan pajak harus lebih besar dibandingkan ongkos pemungutannya.

- 2) Relatif stabil, artinya penerimaan pajaknya tidak berfluktuatif terlalu besar, kadang-kadang meningkat secara drastis dan adakalanya menurun secara tajam.
- 3) Tax base-nya harus merupakan perpaduan antara prinsip keuntungan (*benefit*) dan kemampuan untuk membayar (*ability to pay*).

2. Retribusi daerah

Retribusi daerah pada umumnya merupakan sumber pendapatan penyumbang pendapatan asli daerah kedua setelah pajak daerah. Bahkan untuk beberapa daerah penerimaan retribusi daerah ini lebih tinggi dari pajak daerah.

Menurut Undang-Undang nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, retribusi daerah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Retribusi daerah merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah daerah kepada wajib retribusi atas pemanfaatan suatu jasa tertentu yang disediakan pemerintah. Jadi dalam hal ini penulis bisa memberikan kesimpulan bahwa imbalan yang diterima (kontraprestasi) langsung yang dapat dinikmati oleh pembayar

retribusi atas imbalan dan jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada orang/badan.

a. objek retribusi:

objek retribusi berdasarkan UU 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah adalah:

a) Retribusi jasa umum

retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi/badan. Jenis-jenis retribusi jasa umum:

- 1) retribusi pelayanan kesehatan
- 2) retribusi pelayanan kebersihan/persampahan
- 3) retribusi biaya ktp dan akte catatan sipil
- 4) retribusi pelayanan pemekaman dan pengabuan mayat
- 5) retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum
- 6) retribusi pelayanan pasar
- 7) retribusi pengujian kendaraan bermotor
- 8) retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
- 9) Retribusi penggantian alat cetak peta
- 10) Retribusi pelayanan pendidikan
- 11) Retibusi penyedian dan/atau penyedotan kakus
- 12) Retribusi pengolahan limbah cair
- 13) Retribusi pelayana tera/tera ulang

14) Retribusi pengendalian menara telekomunikasi

b) Retribusi jasa usaha

Retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan menggunakan/ pemanfaatan kekayaan daerah yang belum secara optimal dan/atau pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Jenis retribusi jasa usaha:

- 1) Retribusi pemakaian kekayaan daerah
- 2) Retribusi pasar grosir dan atau perkotaan
- 3) Retribusi tempat pelelangan
- 4) Retribusi terminal
- 5) Retribusi tempat khusus parkir
- 6) Retribusi penginapan/pesanggrahan/villa
- 7) Retribusi penyedian dan penyedotan kakus
- 8) Retribusi rumah potong hewan
- 9) Retribusi pelayanan kepelabuhanan
- 10) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga
- 11) Retribusi penyeberangan di air
- 12) Retribusi pengelolaan limbah cair
- 13) Retribusi penjualan produksi usaha daerah

c) Retribusi perizinan tertentu

Retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi/badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana dan prasarana atau fasilitas guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Jenis perizinan tertentu adalah:

- 1) Retribusi izin mendirikan bangunan
- 2) Retribusi izin tempat penjualan minuman berakohol
- 3) Retribusi izin gangguan/keramaian
- 4) Retribusi izin trayek
- 5) Retribsusi izin usaha dan perikanan

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang terdiri dari (Halim,2007)

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah atau BUMD
- b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara atau BUMN
- c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat

4. Lain lain penerimaan yang sah

Sumber pendapatan daerah lainnya adalah dinas-dinas daerah serta penapatan yang diperoleh secara sah oleh oleh pemerintah daerah. Dibanding UU No. 25 tahun 1999, UU No.34 tahun 2004 menyebutkan secara jelas tentang komponen lain-lain penerimaan yang sah yaitu

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dapat dipisahkan
- b. Jasa giro
- c. Pendapatan bunga
- d. Penerimaan atas tuntutan ganti rugi keuangan daerah
- e. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang, dan jasa oleh daerah.
- f. Penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- g. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- h. Pendapatan denda pajak
- i. Pendapatan denda retribusi
- j. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
- k. Pendapatan dari pengembalian
- l. Fasilitas sosial dan umum
- m. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan atas pelatihan
- n. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

7. Dana Perimbangan

a. Pengertian Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (PP No. 55 Tahun 2005). Dana perimbangan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dan antara pemerintah daerah. Varian dana perimbangan adalah selisih antara transfer dari pemerintah pusat dengan anggarannya.

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 18 Dana Perimbangan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan antara Pemerintahan Daerah. Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Departemen Keuangan, 2004). Kelompok pendapatan berupa Dana Perimbangan ini digolongkan menjadi 3 jenis pendapatan yaitu Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus (Halim, 2004:69).

Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Dana Perimbangan adalah dana transfer dari pemerintah pusat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dialokasikan ke setiap daerah dengan tujuan untuk pemerataan

keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dan belanja daerahnya.

b. Jenis-Jenis Dana Perimbangan

Dana perimbangan terdiri dari :

1. Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil terbagi menjadi dua, yaitu Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak.

a. Dana Bagi Hasil (DBH) yang bersumber dari pajak terdiri atas:

- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan
- Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21.

b. Dana Bagi Hasil (DBH) bukan pajak yang bersumber dari sumber daya alam berasal dari :

- Kehutanan;
- Pertambangan umum;
- Perikanan;
- Pertambangan minyak bumi;
- Pertambangan gas bumi; dan
- Pertambangan panas bumi.

2. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) atau disebut juga General Allocation Grant adalah Dana Perimbangan yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut Undang undang No 33 tahun 2004 porsi DAU ditetapkan sekurang kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN. Sementara itu, proporsi pembagian DAU untuk provinsi dan Kabupaten/kota ditetapkan sesuai dengan imbangannya kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota. DAU bersifat “*block grant*” yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka otonomi daerah.

Dana Alokasi Umum (DAU) digunakan untuk mengatasi dan mengurangi ketimpangan/kesenjangan fiskal keuangan vertical Pusat-Daerah dan ketimpangan/kesenjangan horizontal antar-daerah karena ketidakmerataan sumber daya yang ada pada masing-masing daerah sehingga tercipta stabilitas aktivitas perekonomian di daerah.

3. Dana Alokasi Khusus

Berdasarkan UU NO. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Pasal 39 menyebutkan bahwa Dana Alokasi Khusus dialokasikan kepada

Daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Daerah sesuai dengan fungsi yang ditetapkan dalam APBN.

Kewenangan DAK tidak diserahkan kepada daerah tetapi berada di pemerintah pusat. Implikasi DAK adalah lebih kepada pelayanan dasar untuk masyarakat yaitu pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

B. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang dilakukan oleh Isti dan titik (2016) dengan judul pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal menyatakan bahwa Dalam upaya peningkatan pelayanan publik, pemerintah daerah wajib mengalokasikan sejumlah danadari pendapatan asli daerah dalam bentuk anggaran belanja modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menambahaset. Penelitian yang dilakukan oleh Purwanto (2013) dengan judul pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum terhadap belanja modal menyatakan bahwa bertambahnya pendapatan asli daerahakan berdampak pada periode yang akan datang yaitu produktivitas masyarakat meningkat sehingga dapat menarik minat para investor untuk berinvestasi di daerah tersebut yang mana hal ini berarti juga akan berdampak pada peningkatan belanja modal.

Ersyad (2011) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana AlokasiUmum, Dana Alokasi Khusus terhadapTingkat Kemandirian Keuangan Daerah mendapatkan hasil Jika

pendapatan asli daerah meningkat maka tingkat kemandirian keuangan daerah juga meningkat, sebaliknya jika pendapatan asli daerah rendah maka kemandirian keuangan daerah juga rendah dan hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Susanti (2016). Ariani dan Gustita (2016) dalam penelitian mengenai pengaruh belanja modal terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah mendapatkan hasil bahwa belanja modal memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Suatu pemerintah daerah dengan kualitas layanan publik yang memuaskan selalu diikuti dengan tingginya PAD. Pemda menggunakan PAD untuk belanja daerahnya termasuk belanja modal. Belanja modal kemudian diwujudkan ke dalam pembangunan daerah dan perbaikan di berbagai sektor.

Andriani dan nisa (2018) melakukan penelitian dengan judul pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah mendapatkan hasil bahwa pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Adanya pengaruh dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah yaitu merupakan salah satu bantuan eksternal yang diterima suatu daerah untuk memenuhi kebutuhan program pemerintahan apabila mengalami defisit. Tingkat kemandirian keuangan daerah akan terus mengalami peningkatan apabila pendapatan asli daerah lebih besar dari dana perimbangan.

Kasdy et al (2018) meneliti tentang pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan sisa lebih perhitungan anggaran terhadap belanja modal menemukan hasil bahwa besarnya PAD dan dana perimbangan mempengaruhi besar kecilnya realisasi belanja modal. realisasi belanja modal yang tinggi menandakan bahwa pencapaian sarana dan prasarana baik untuk kelancaran dalam pemerintahan maupun dalam pelayanan publik telah memadai sehingga menarik investor untuk berinvestasi yang akhirnya akan meningkatkan pendapatan dalam daerah itu sendiri. pendapatan yang tinggi akan meningkatkan pembiayaan dalam hal belanja modal.

Putri *et al* (2013) melakukan penelitian dengan judul pengaruh dana perimbangan, belanja modal, dan pinjaman daerah terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah mendapatkan bukti bahwa dana perimbangan berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Transfer dari pemerintah pusat ditujukan untuk mendorong kegiatan perekonomian di daerah sehingga dapat meningkatkan PAD. PAD yang meningkat akan mendorong semakin tingginya tingkat kemandirian daerah. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Hal ini diduga disebabkan karena porsi belanja modal pemerintah yang tidak terlalu besar, di mana sebagian besar belanja pemerintah dialokasikan untuk belanja pegawai.

C. Kerangka Berpikir dan Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh PAD terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Pendapatan asli daerah (PAD) digunakan dalam mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah karena PAD merupakan sumber pembiayaan yang benar-benar digali dari daerah itu sendiri sehingga dapat mencerminkan kondisi riil daerah. Jika struktur PAD kuat, maka memiliki kemampuan pembiayaan yang juga kuat. Jika PAD yang diperoleh daerah itu tinggi sedangkan transfer yang diterima dari pemerintah pusat rendah maka hal tersebut menandakan tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat semakin kecil.

PAD yang memiliki kapasitas fiskal yang rendah cenderung mengalami tekanan fiskal yang kuat. Rendahnya kapasitas ini mengindikasikan tingkat kemandirian keuangan daerah yang masih rendah. Sehingga dalam upaya peningkatan tingkat kemandirian keuangan daerah, pemerintah daerah dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatanyang dimiliki dan salah satunya dengan memberikan proporsi belanja daerah yang lebih besar untuk sektor-sektor yang produktif. Jika suatu daerah mempunyai PAD yang relatif besar maka akan meningkatkan penerimaan daerah.

Semakin efektif pemerintah daerah dalam mengelolapendapatan asli daerah (PAD), maka akan memperbesar ataumeningkatkan jumlah pendapatan asli daerah yang diperoleh. Jika jumlahPAD cukup besar maka diharapkan akan menurunkan atau

bahkan menutupi jumlah transfer yang diberikan pemerintah pusat. Jika hal tersebut dapat tercapai maka daerah dikatakan mandiri. Tingkat kemandirian ini ditunjukkan dengan kontribusi PAD untuk mendanai belanja-belanja daerahnya.

H1 : PAD berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

2. Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Pemerintah daerah akan menjalankan fungsinya dalam rangka otonomi atau desentralisasi secara baik bila diterima sumber-sumber keuangan yang cukup untuk melaksanakan fungsi tersebut. Transfer keuangan adalah bentuk perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam suatu kebijakan pemerintah untuk membantu kinerja keuangan daerah mengatasi disparitas pembangunan.

Peranan PAD terhadap pengeluaran rutin dan total pengeluaran APBD terlihat semakin menurun. Hal ini mengindikasikan komposisi peranan dari mekanisme transfer dari pemerintah pusat melalui dana perimbangan mengalami peningkatan untuk mendanai pelayanan publik. Artinya daerah yang menerima dana perimbangan lebih besar, menunjukkan bahwa PAD yang dapat dihasilkan pada daerah tersebut terbilang kecil dan memiliki potensi sumber daya yang masih kurang. Sehingga perlu dana penyeimbang dari pemerintah pusat agar dapat

menutupi kekurangan dari potensi sumber daya yang dimiliki pada daerah tersebut.

Transfer dari pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan ditujukan untuk mendorong kegiatan perekonomian di daerah sehingga dapat meningkatkan PAD. PAD yang meningkat akan mendorong semakin tingginya tingkat kemandirian daerah. Adanya pengaruh dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah yaitu merupakan salah satu bantuan eksternal yang diterima suatu daerah untuk memenuhi kebutuhan program pemerintahan apabila mengalami defisit. Maka dari itu, keberhasilan desentralisasi fiskal bukan hanya dilihat dari meningkatnya jumlah PAD tetapi juga dari proporsi transfer dana dari pusat yakni berupa dana perimbangan.

H2 : Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

3. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening

Kemampuan daerah untuk menyediakan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari daerah sangat tergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi daerah setempat menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan penerimaan daerah untuk membiayai pembangunan tersebut. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pembiayaan untuk Belanja Modal.

PAD di dapatkan dari iuran langsung dari masyarakat, seperti pajak, retribusi dan lain sebagainya. Tanggung jawab pemerintah daerah kepada masyarakat adalah memberikan layanan publik (*public service*) yang baik kepada masyarakat melalui Belanja Modal.

Peningkatan PAD diharapkan akan mampu memberi efek yang signifikan terhadap Belanja Modal. Tingkat kemandirian keuangan daerah ditunjukkan dengan kontribusi PAD untuk membiayai belanja-belanja daerahnya termasuk belanja modal seperti pembangunan dan perbaikan berbagai sektor. Semakin tinggi tingkat investasi modal yang dialokasikan dari PAD diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan pendapatan asli daerah sehingga peningkatan tersebut dapat mendorong terwujudnya kemandirian keuangan di daerah tersebut.

Dengan terpenuhinya fasilitas publik dapat mendorong masyarakat untuk membuka peluang usaha dan dapat menjalankan usahanya sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan potensi pendapatan pemerintah daerah. Ketika PAD meningkat maka belanja modal juga akan mengalami peningkatan dan belanja modal tersebut akan secara otomatis dapat meningkatkan kemandirian daerah dari segi finansial. Sehingga dengan hal demikian dapat disimpulkan bahwa

belanja modal dapat mempengaruhi hubungan pendapatan asli daerah dengan tingkat kemandirian keuangan daerah.

H3: Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah melalui Belanja Modal

4. Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening

Pelaksanaan desentralisasi, di mana pemerintah pusat menyerahkan kewenangannya kepada pemerintah daerah, menimbulkan konsekuensi pemberian sumber keuangan negara kepada pemerintah daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal. Dana perimbangan ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu sendiri. Pendanaan ini untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat yang ada di daerah (UU No. 33 tahun 2004).

Dana perimbangan juga merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap struktur APBD. Terjadinya transfer yang cukup signifikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, maka pemerintah daerah dapat menggunakan dana ini untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum. Hampir sama dengan PAD, Dana Perimbangan merupakan salah satu sumber pembiayaan untuk Belanja Modal guna pengadaan sarana dan prasarana

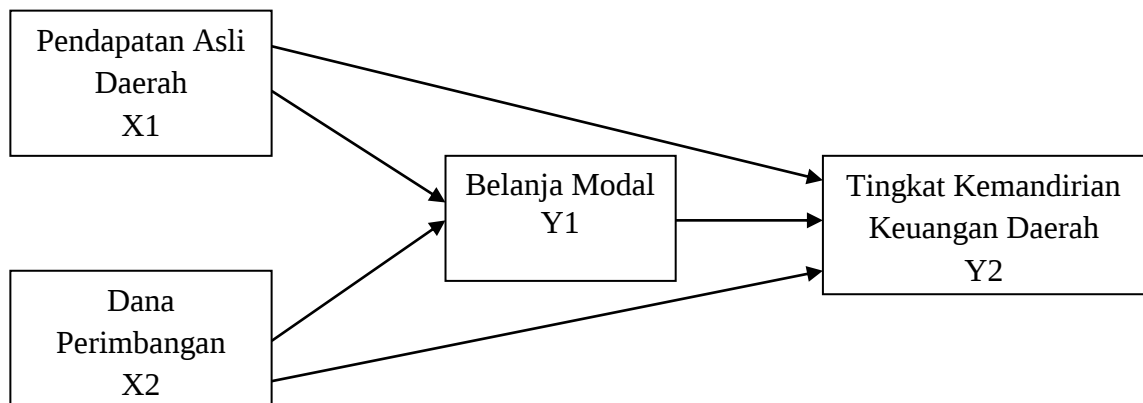
dalam rangka pemberian pelayanan publik yang baik dari pemerintah daerah kepada masyarakat. Bedanya PAD berasal dari uang masyarakat sedangkan Dana Perimbangan berasal dari APBN yang mempunyai tujuan khusus.

Dalam proses pembangunan infrastruktur memerlukan dana yang sangat besar, dengan adanya ketimpangan pendapatan antar daerah mengharuskan pemerintah pusat melakukan desentralisasi fiskal. Setelah pemerintah daerah memperoleh dana perimbangan diharapkan pemerintah daerah mampu mengalokasikan dana tersebut untuk pembangunan infrastruktur melalui belanja modal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang selanjutnya diharapkan dapat menciptakan kemandirian keuangan di daerah tersebut.

Dengan adanya transfer dari pemerintah pusat juga diharapkan dapat meningkatkan belanja modal yang pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat sehingga potensi daerah tersebut semakin meningkat pada periode yang akan datang dan lama kelamaan akan mengurangi besaran transfer dari pemerintah pusat sehingga keuangan daerah tersebut menjadi mandiri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa belanja modal dapat mempengaruhi hubungan dana perimbangan dengan tingkat kemandirian keuangan daerah.

H4 : Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah melalui Belanja Modal

Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian terdahulu yang telah diuraikan diatas, maka dapat digambarkan kerangka konseptual dari penelitian ini sebagai berikut :



Gambar 1. Kerangka Konseptual

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja modal dan tingkat kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau tahun 2010-2018. Berdasarkan hasil penelitian serta pengujian hipotesis baik hubungan langsung (*direct effect*) maupun hubungan tidak langsung (*indirect effect*) yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Artinya Dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka hal ini dapat memenuhi seluruh kebutuhan belanja pemerintah, Semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin besar pula diskresi daerah untuk menggunakan PAD tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan daerah sehingga dapat menciptakan pemerintahan daerah yang mandiri.
2. Dana perimbangan berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Artinya kebutuhan dalam program pemerintahan semakin meningkat setiap tahunnya sehingga belanja daerah pun meningkat. Hal tersebut tidak dapat ditutupi oleh pendapatan asli daerah sendiri sehingga masih memerlukan bantuan pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan untuk menutupi kekurangannya dan hal ini berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten

/ Kota di Provinsi Riau. Transfer dari pemerintah pusat ditujukan untuk mendorong kegiatan perekonomian di daerah sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah

3. Belanja modal tidak terbukti memediasi hubungan pendapatan asli daerah dengan tingkat kemandirian keuangan daerah. Artinya realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau masih tergolong rendah. Sehingga menyebabkan PAD tidak dapat merealisasikan belanja modal secara keseluruhan dikarenakan keterbatasan dana yang tersedia. daerah hendaknya lebih memacu lagi untuk memanfaatkan sumber daya daerah untuk dapat meningkatkan pendapatan daerahnya sendiri, dengan peningkatan pendapatan asli daerah maka pemerintah daerah bisa lebih leluasa untuk mengalokasikan setiap pengeluaran untuk pembiayaan pembangunan daerah sehingga bisa berdampak baik kepada masyarakat yang juga akan mengakibatkan terjadinya peningkatan ekonomi sehingga terciptanya kemandirian keuangan daerah.
4. Belanja modal tidak terbukti memediasi hubungan dana perimbangan dengan tingkat kemandirian keuangan daerah. Artinya dengan adanya penerimaan dana perimbangan yang tinggi, ternyata belum mampu memaksimalkan pembangunan aparatur publik dalam bentuk belanja modal agar terdorongnya untuk menciptakan daerah yang mandiri. Pemanfaatan dana perimbangan dalam pengeluaran belanja modal yang dilakukan pemerintah daerah belum dimanfaatkan secara efektif dan efisien berarti pengeluaran belanja modal belum mencapai tujuan

kepentingan publik serta penggunaanya belum menghasilkan output yang berdaya guna.

B. Keterbatasan Penelitian

Meskipun peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian sedemikian rupa, namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yang masih perlu diperbaiki bagi peneliti selanjutnya, antara lain:

1. Penelitian ini hanya menggunakan data sekunder dari laporan realisasi APBD yang datanya masih kurang lengkap dan sangat membatasi alur penelitian, dan tidak melakukan observasi secara langsung. Sehingga hal ini menjadikan hasil penelitian tidak mewakili pembahasan yang benar-benar menjadi permasalahan dari belanja modal dan tingkat kemandirian keuangan daerah sehingga pada akhirnya belum terlalu mampu digeneralisasikan menjadi suatu penelitian yang kredibel.
2. Penelitian ini mengukur belanja modal dan tingkat kemandirian keuangan daerah setelah pelaksanaan otonomi daerah, sehingga tidak tampak perbandingannya dengan sebelum dilaksanakannya otonomi daerah tersebut.
3. Penelitian ini belum memasukkan variabel non keuangan yang diprediksi berpengaruh terhadap belanja modal dan tingkat kemandirian keuangan daerah.

C. Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian yang telah dikemukakan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Riau diharapkan terus menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah secara intensifikasi maupun ekstensifikasi sehingga pendapatan asli daerah terus meningkat dari tahun ke tahun dan alokasi belanja modal juga semakin meningkat sehingga tercipta kemandirian daerah. Selain itu, pemerintah daerah juga harus mengelola dengan baik dana perimbangan yang merupakan dana transfer dari pemerintah pusat agar dapat digunakan untuk menciptakan output yang berguna untuk meningkatkan ekonomi daerah.
2. Pemerintah dapat melakukan upaya untuk mencari sumber-sumber alternatif perolehan pendapatan asli daerah dan bekerjasama dengan berbagai pihak yang memiliki kompetensi dalam pengkajian area-area yang memiliki potensi PAD.
3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk tidak hanya menggunakan data sekunder dari laporan realisasi APBD, tetapi juga melalui metode observasi atau pengamatan terhadap obyek secara langsung. Penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat menambah variabel yang digunakan dalam penelitian agar lebih lengkap dan bervariasi. Seperti pertumbuhan ekonomi ataupun sektor non keuangan seperti kebijakan pemerintah dan kondisi mikro ekonomi.

4. Peneliti selanjutnya juga diharapkan dapat membandingkan dua indikator kinerja keuangan daerah tersebut sebelum dan sesudah otonomi daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- _____. Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- _____. Undang-undang Republik Indonesia No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- _____. Undang-undang Republik Indonesia No. 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- _____. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- Abdillah, W., Hartono. (2015). Partial Least Square (PLS). Penerbit Andi: Yogyakarta
- Abdullah & Riza Rona. (2014). Pengaruh Sisa Anggaran, Pendapatan Sendiri dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal. *Istishadia*, 7(1), 179-202.
- Abdullah, Syukriy & Asmara, Jhon Andra. 2006. Prilaku Oportunistik Legislatif dalam Penganggaran Daerah, Bukti Empiris atas Aplikasi Agency Theory di Sektor Publik. Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang 23-26 Agustus 2006.
- Al-Fawwaz, Torki. 2016. *The Impact of Government Expenditures on Economic Growth in Jordan (1980-2013)*. *International Business Research*; Vol.9(1)
- Andriani, R. Neneng Rina dan Nisa Noor Wahid (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Tingkat Kemandirian Daerah Tahun 2006-2015. *Jurnal Akuntansi: Universitas Siliwangi*.
- Ariani, Kurnia Rina dan Gustita Arnawati Putri. 2016. Pengaruh Belanja Modal dan Dana Alokasi Umum Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Seminar Nasional dan The 3rd Call for Syariah Paper Accounting FEB UMS*.
- Bastian, Indra dkk, 2002. Sistem Akuntansi Sektor Publik. Jakarta : Salemba Empat.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2014). *Deskripsi & Analisis APBD Tahun 2014*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Ersyad, Muhammad. (2011). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Studi Empiris pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat). Skripsi. FE UNP :Padang

- Felix, Olurankinse. 2012. *Analysis of The Effectiveness of Capital Expenditure Budgeting In The Local Government System of Ondo State, Nigeria. Journal of Accounting and Taxation Vol.4(1)*
- Ghozali, Imam. 2014. *Structural Equation Modeling, Metode Alternatif dengan Partial Least Square (PLS)*. Edisi 4. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gray, R.et al. (2001). "Social and Environmental Disclosure, and Corporate Characteristic: A Research Note and Extension". *Journal of Business Finance and Accounting*. 28, (3), 327-356.
- Halim, Abdul & Syukriy Abdullah. 2009. Hubungan dan masalah keagenan di pemerintahan daerah: sebuah peluang penelitian anggaran dan akuntansi. *Jurnal Akuntansi Pemerintah* 2(1): 53-64.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Revisi*. Jakarta: Salemba Empat
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah Edisi ke tiga*. Salemba Empat : Jakarta.
- Halim, Abdul. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Ketiga. Jakarta : Salemba Empat
- Halim, Abdul., Muhammad Syam Kusufi. (2012). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- <http://www.keuda.kemendagri.go.id/artikel>
- I nyoman Darmayasa, I Ketut Suandi. (2014). *Faktor penentu Alokasi Belanja Modal dalam APBD Pemerintah Indonesia*.
- Imawan, Riswanda, dan Agus Wahyudin. 2014. Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2010-2012. *Accounting Analysis Journal*. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Jakarta: Salemba Empat.
- Julitawati, Ebit dkk. 2012. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di provinsi Aceh. *Jurnal Akuntansi* Vol 1 No.1 2012. Banda Aceh: Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala
- Kurniawan, Yogi. (2016). Pengaruh Varian Pendapatan Asli Daerah, Varian Dana Perimbangan, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap Realisasi Belanja Modal(Studi pada Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun2010-2014). *Skripsi*: Universitas Syiah Kuala.

- Kusnandar, Dodik Siswantoro, 2012, Pengaruh Dana alokasi umum pendapatan asli daerah luas wilayah dan sisa lebih pembiayaan anggaran terhadap belanja modal. JAKI: Universitas Indonesia.
- Kusumawulandari, Ismawulan. 2018. Pengaruh PAD, DAU, DAK, SiLPA dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Modal Di Kabupaten/Kota Jawa Tengah Tahun 2010-2015. Surakarta: Universitas Muhamadiyah.
- Laila Murhani Kasdy, Nadirsyah, Heru Fahlevi. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan SiLPA terhadap Belanja Modal dan Implikasinya pada Realisasi Belanja Modal (Studi Kasus Pada Kab/Kota di Indonesia). Aceh: Universitas Syiah Kuala.
- Mahmudi. 2009. Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta: Erlangga
- Mahsun, Mohamad. 2006. Pengukuran Kinerja Sektor Publik : Cetakan Pertama. Yogyakarta : Penerbit BPFE-Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2004. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: ANDI
- Nabila, Farida Khansa. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Dan Dampaknya Terhadap Alokasi Belanja Modal (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah). Surakarta: Universitas Muhamadiyah.
- Nurhasana Dan Maria. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Provinsi Bengkulu. Vol 1(1) ISSN : 2579-969X.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2013. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Keuangan Daerah No 91/PMK 06/2007
- Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan
- Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

- Permatasari, Isti dan Titik Mildawati. 2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/ Kota Jawa Timur. ISSN: 2460-0585. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi.
- Purwanto, Fiona Puspita Devi. 2013. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal (Studi Kasus Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2011). Universitas Negeri Yogyakarta.
- Putri, Fransisca Galih Maggieta., & Sjadili, Enan Hasan. 2013. Pengaruh Dana Perimbangan, Belanja Modal, Dan Pinjaman Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Indonesia Periode 2006-2010). Jurnal Program Studi Ekstensi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Putro, Suratno Nugroho. 2013. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Study Kasus pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah)". Universitas Esa Unggul: Jakarta.
- Reza Mariska. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat. Jurnal Perspektif dan Pembangunan Daerah. Vol 1(2) ISSN: 1979-738.
- Sudarwadi, Hustianto. 2015. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua Barat Tahun 2007- 2014)". Seminar Nasional Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi (Snema). Universitas Negeri Padang. 978-602-17129-5-5.
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung. Penerbit CV.Alfabeta
- Susanti, D. B., Rahayu, S., & Yudowati, S. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi pada Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2014). Journal Accounting and Finance, E-ISSN 2581-1088
- Susanti, Susi & Heru Fahlevi. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal (Studi pada Kabupaten/Kota di Wilayah Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 1(1), 183-191.

- Tahar, Afrizal dan Maulida Zhakiya. (2011). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Yogyakarta: Universitas Muhamadiyah.
- Virgi, Septyas. (2014). Pengaruh Dana Lokasi Umum Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, Tax Effort dan Alokasi Belanja Modal di Jawa Timur. Jurnal EMBA, vol 1, No.1. 1189-1197.
- Widianto, Andri & Yeni Priatna & Hetika. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Daerah Istimewa Yogyakarta
- Wong, John D. 2004. *The Fiscal Impact Of Economic Growth And Development On LocalGovernment Capacity*. Journal of Pbulic Budgeting, Accounting and Financial Management.
- Zelmiyanti, Riri. 2016. Pendekatan Teori Keagenan Pada Kinerja Keuangan Daerah Dan Belanja Modal (Studi Pada Provinsi Di Indonesia). JRAK.Vol.7 No.1.Februari 2016 Hal. 11-21

www.bps.go.id